



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI, SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35, Pasal 52 ayat (5), dan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang

mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
4. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.
7. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah pengawas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

Pasal 2

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan, dibentuk Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.
- (2) Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat hierarkis.

BAB II
SEKRETARIAT JENDERAL BAWASLU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Sekretariat Jenderal Bawaslu dipimpin oleh Sekretaris Jenderal bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu.

Pasal 4

Sekretariat Jenderal Bawaslu mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Jenderal Bawaslu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan Bawaslu;
- b. pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu;
- c. pemberian dukungan administratif dan teknis pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
- e. pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi hukum, dan advokasi hukum, serta hubungan masyarakat dan kerja sama di bidang kepemiluan;

- f. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penyusunan laporan;
- g. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- h. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Bawaslu.

Pasal 6

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Sekretariat Jenderal Bawaslu mempunyai wewenang:

- a. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Bawaslu;
- b. mengoordinasikan dan menyusun rencana strategis, program kerja, dan anggaran Bawaslu;
- c. mengelola keuangan dan barang milik negara Bawaslu; dan
- d. melakukan pengelolaan dan pembinaan manajemen sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu.

Pasal 7

Sekretariat Jenderal Bawaslu terdiri atas:

- a. Deputi Bidang Administrasi;
- b. Deputi Bidang Dukungan Teknis;
- c. Inspektorat Utama;
- d. Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan; dan
- e. Pusat Data dan Informasi.

Bagian Kedua
Deputi Bidang Administrasi

Pasal 8

Deputi Bidang Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dipimpin oleh Deputi bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu.

Pasal 9

Deputi Bidang Administrasi mempunyai tugas membantu Sekretariat Jenderal dalam menyelenggarakan pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Deputi Bidang Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan di lingkungan Bawaslu;
- b. pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu;
- c. pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi hukum, dan advokasi hukum, serta hubungan masyarakat dan kerja sama di bidang pemilihan;
- d. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu; dan
- e. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang administrasi.

Pasal 11

Deputi Bidang Administrasi terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Organisasi;
- b. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;

- c. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
- d. Biro Sumber Daya Manusia dan Umum.

Paragraf 1

Biro Perencanaan dan Organisasi

Pasal 12

Biro Perencanaan dan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran, kelembagaan, ketatalaksanaan, evaluasi dan pelaporan, serta fasilitasi reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Perencanaan dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana dan program, pelaksanaan pembinaan, evaluasi, dan pengadministrasian kegiatan, serta pengembangan sistem, prosedur operasi baku dan metoda kerja;
- b. koordinasi penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan pengawasan Pemilu;
- c. sinkronisasi dan integrasi penyusunan program dan anggaran;
- d. pelaksanaan rencana program dan anggaran;
- e. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi penataan organisasi dan tata laksana serta fasilitasi reformasi birokrasi di lingkungan Bawaslu;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan persuratan; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 14

Biro Perencanaan dan Organisasi terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan Program dan Anggaran;

- b. Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan;
- c. Bagian Organisasi dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi; dan
- d. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Persuratan.

Pasal 15

Bagian Perencanaan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran pengawasan Pemilu, sinkronisasi dan integrasi penyusunan program dan anggaran di bidang pengawasan Pemilu serta evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Perencanaan Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perencanaan kegiatan program dan anggaran;
- b. penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran pengawasan Pemilu;
- c. penyusunan program dan anggaran nasional pengawasan Pemilu;
- d. sinkronisasi dan integrasi penyusunan program dan anggaran;
- e. pelaksanaan rencana program dan anggaran; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 17

Bagian Perencanaan Program dan Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Anggaran I; dan
- c. Subbagian Anggaran II.

Pasal 18

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kegiatan, rencana program jangka panjang, rencana jangka menengah, dan tahunan,

penyusunan rencana anggaran pengawasan Pemilu, dan sinkronisasi dan integrasi program dan anggaran di lingkungan Bawaslu.

- (2) Subbagian Anggaran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, koordinasi dan penyusunan rencana anggaran kerja pengawasan Pemilu dan sinkronisasi dan integrasi rencana anggaran satuan kerja di lingkungan Deputi Bidang Administrasi, Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan, dan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Papua.
- (3) Subbagian Anggaran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, koordinasi dan penyusunan rencana anggaran kerja pengawasan Pemilu, dan sinkronisasi dan integrasi rencana anggaran satuan kerja di lingkungan Deputi Bidang Dukungan Teknis, Pusat Data dan Informasi, Inspektorat Utama, dan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua Barat.

Pasal 19

Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan, penyiapan bahan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kinerja program dan anggaran.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perencanaan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- b. penyiapan penyusunan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja program dan anggaran;
- c. pelaksanaan pemantauan dan pembinaan program dan kebijakan nasional pengawasan Pemilu; dan
- d. pelaksanaan pelaporan kinerja program dan anggaran.

Pasal 21

Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi I;
- b. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II; dan
- c. Subbagian Pelaporan.

Pasal 22

- (1) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, pengumpulan dan pengolahan bahan hasil pemantauan, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan rencana kerja, tugas dan fungsi di lingkungan Deputi Bidang Administrasi, Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan, dan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau,

Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Papua.

- (2) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, pengumpulan dan pengolahan bahan hasil pemantauan, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan rencana kerja, tugas dan fungsi di lingkungan Deputi Bidang Dukungan Teknis, Pusat Data dan Informasi, Inspektorat Utama, dan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua Barat.
- (3) Subbagian Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan laporan rencana kerja triwulan, semester, dan tahunan serta laporan kerja instansi pemerintah Bawaslu.

Pasal 23

Bagian Organisasi dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan pembinaan, koordinasi penataan

organisasi dan tata laksana serta fasilitasi reformasi birokrasi di lingkungan Bawaslu.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bagian Organisasi dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perencanaan kegiatan penataan organisasi dan tata laksana serta fasilitasi reformasi birokrasi;
- b. penyiapan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Bawaslu;
- c. pengembangan dan pembinaan penerapan budaya kerja;
- d. fasilitasi penyusunan, penyerasian, pengintegrasian kebijakan reformasi birokrasi internal, dan penyelenggaraan kesekretariatan reformasi birokrasi internal; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 25

Bagian Organisasi dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi;
- b. Subbagian Tata Laksana dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 26

- (1) Subbagian Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi, pemantauan dan evaluasi penyusunan dan penataan organisasi serta penerapan budaya organisasi di lingkungan Bawaslu.
- (2) Subbagian Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, pembinaan dan

koordinasi penyusunan standar operasional prosedur, budaya kerja, sistem manajemen mutu, dan metode evaluasi standar operasional prosedur serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

- (3) Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 27

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Persuratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Ketua dan Anggota Bawaslu, Sekretaris Jenderal, dan Deputi serta urusan persuratan dan kearsipan di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Persuratan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perencanaan kegiatan tata usaha pimpinan serta urusan persuratan;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Ketua dan Anggota Bawaslu, Sekretaris Jenderal, dan Deputi; dan
- c. pelaksanaan urusan tata persuratan dan pengelolaan arsip.

Pasal 29

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Persuratan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Sekretaris Jenderal;
- b. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Administrasi;
- c. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Dukungan Teknis; dan
- d. Subbagian Tata Usaha Tata Persuratan.

Pasal 30

- (1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan ketatausahaan dan kerumahtangaan Ketua dan Anggota Bawaslu serta Sekretaris Jenderal Bawaslu.
- (2) Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan ketatausahaan dan kerumahtangaan Deputy Bidang Administrasi.
- (3) Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Dukungan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan ketatausahaan dan kerumahtangaan Deputy Bidang Dukungan Teknis.
- (4) Subbagian Tata Persuratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan tata persuratan dan pengelolaan arsip di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu.

Paragraf 2

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Pasal 31

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis pengelolaan, dan pengendalian di bidang keuangan dan barang milik negara;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan, pertimbangan masalah perbendaharaan, dan ganti rugi;
- c. pelaksanaan urusan verifikasi dan pelaksanaan anggaran;
- d. pelaksanaan urusan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
- e. koordinasi serta pelaksanaan tugas dan kegiatan pengelola barang milik negara;
- f. pelaksanaan supervisi pelaksanaan tugas dan kegiatan pengelola barang milik negara di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 33

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Bagian Perbendaharaan;
- b. Bagian Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran;
- c. Bagian Akuntansi dan Pelaporan; dan
- d. Bagian Barang Milik Negara.

Pasal 34

Bagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan perbendaharaan, pengelolaan, dan pelaksanaan pembayaran belanja pegawai Bawaslu.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perencanaan kegiatan perbendaharaan;

- b. pelaksanaan sistem perbendaharaan;
- c. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan koordinasi standardisasi pembayaran;
- d. pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
- e. pelaksanaan pembinaan bendaharawan; dan
- f. pengelolaan data dan pelaksanaan pembayaran belanja pegawai Bawaslu.

Pasal 36

Bagian Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Subbagian Sistem Perbendaharaan;
- b. Subbagian Perbendaharaan I; dan
- c. Subbagian Perbendaharaan II.

Pasal 37

- (1) Subbagian Sistem Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, pengharmonisasian sistem perbendaharaan, pemeliharaan, pendokumentasian, pemberian dukungan perbendaharaan pada satuan kerja, dan penyiapan program kerja pada bagian perbendaharaan.
- (2) Subbagian Perbendaharaan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, urusan kebendaharaan dan tuntutan perbendaharaan atau ganti rugi di lingkungan Deputi Bidang Administrasi, Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan, dan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah,

Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Papua.

- (3) Subbagian Perbendaharaan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, urusan kebhendaharaan dan tuntutan perbendaharaan atau ganti rugi di lingkungan Deputi Bidang Dukungan Teknis, Inspektorat Utama, Pusat Data dan Informasi serta rekonsiliasi rekening bendahara Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua Barat.

Pasal 38

Bagian Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan verifikasi administrasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, akuntansi anggaran pendapatan dan belanja negara, pengelolaan administrasi mekanisme hibah uang dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bagian Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perencanaan kegiatan verifikasi dan pelaksanaan anggaran;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan anggaran;
- c. penyiapan pembinaan pelaksanaan anggaran; dan

- d. pengujian dokumen pelaksanaan anggaran di Bawaslu.

Pasal 40

Bagian Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran I;
- b. Subbagian Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran II; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 41

- (1) Subbagian Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, pembinaan dan verifikasi, pelaksanaan anggaran, dan pengujian dokumen di lingkungan Deputi Bidang Administrasi, Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan, dan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Papua.
- (2) Subbagian Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, pembinaan dan verifikasi, pelaksanaan anggaran, dan pengujian dokumen di lingkungan Deputi Bidang Dukungan Teknis, Pusat Data dan Informasi, Inspektorat Utama, dan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi

Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua Barat.

- (3) Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 42

Bagian Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan akuntansi anggaran pendapatan dan belanja negara, pengelolaan administrasi hibah uang dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bagian Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perencanaan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- b. pengelolaan data dan sistem akuntansi;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan;
- d. pembinaan di bidang akuntansi dan analisis pelaporan keuangan;
- e. konsolidasi dan sinkronisasi laporan keuangan tingkat satuan kerja; dan
- f. penyusunan laporan keuangan Bawaslu.

Pasal 44

Bagian Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Data dan Sistem Akuntansi;
- b. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I; dan
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II.

Pasal 45

- (1) Subbagian Data dan Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan terhadap pengembangan data dan sistem akuntansi serta implementasi standar akuntansi pemerintah.
- (2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, melakukan pendampingan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan keuangan di lingkungan Deputi Bidang Administrasi, Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan, dan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku Utara, dan wilayah Provinsi Papua.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, melakukan pendampingan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan keuangan di lingkungan Deputi Bidang Dukungan Teknis, Pusat Data dan Informasi, Inspektorat Utama, dan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi

Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua Barat.

Pasal 46

Bagian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis di bidang perencanaan, pengelolaan, dan penatausahaan barang milik negara.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Bagian Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perencanaan kegiatan penatausahaan barang milik negara;
- b. koordinasi penyusunan rencana kebutuhan barang milik negara;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis dan sistem di bidang pengelolaan barang milik negara;
- d. pelaksanaan penatausahaan barang milik negara;
- e. pelaksanaan pemantauan dan pembinaan di bidang pengelolaan barang milik negara; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan barang milik negara.

Pasal 48

Bagian Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Barang Milik Negara;
- b. Subbagian Pendistribusian dan Pemanfaatan Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara.

Pasal 49

- (1) Subbagian Perencanaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, koordinasi penyusunan dan pengusulan rencana kebutuhan, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan pelaporan perencanaan barang milik negara di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Subbagian Pendistribusian dan Pemanfaatan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pendistribusian dan penataan, koordinasi pemeliharaan, pemantauan, dan pembinaan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, perumusan kebijakan teknis dan sistem pengelolaan, koordinasi penatausahaan, dan pembinaan serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Paragraf 3

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Pasal 50

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan produk hukum, advokasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, pendampingan hukum, konsultasi hukum, kajian hukum, pendokumentasian

informasi dan produk hukum, hubungan masyarakat dan media massa, pemberitaan, publikasi, serta melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan produk hukum;
- b. penyusunan kajian hukum;
- c. pelaksanaan advokasi hukum, pendampingan hukum dan konsultasi hukum;
- d. pelaksanaan dokumentasi informasi dan produk hukum;
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan media massa;
- f. penyelenggaraan pemberitaan dan publikasi Bawaslu; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 52

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Bagian Perundang-undangan dan Analisis Hukum;
- b. Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum;
- c. Bagian Hubungan Masyarakat; dan
- d. Bagian Pemberitaan dan Publikasi.

Pasal 53

Bagian Perundang-undangan dan Analisis Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan analisis hukum, penyiapan bahan koordinasi, perencanaan, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta advokasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bagian Perundang-undangan dan Analisis Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perencanaan kegiatan perundang-undangan dan analisis hukum;
- b. perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- c. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- d. penyiapan bahan konsultasi peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan diseminasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
- g. penyusunan analisis peraturan perundang-undangan dan hukum kepemiluan.

Pasal 55

Bagian Perundang-undangan dan Analisis Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Subbagian Harmonisasi dan Pengundangan; dan
- c. Subbagian Analisis Hukum.

Pasal 56

- (1) Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, penyiapan perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan unit kerja atau kementerian/lembaga dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-

undangan, dan pembahasan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.

- (2) Subbagian Harmonisasi dan Pengundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, rapat konsultasi rancangan peraturan perundang-undangan pengawasan Pemilu, pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan, penyempurnaan rancangan peraturan perundang-undangan hasil harmonisasi, dan fasilitasi pelaksanaan pengundangan rancangan peraturan perundang-undangan.
- (3) Subbagian Analisis Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, penyusunan naskah kajian peraturan perundang-undangan, dan penyusunan analisis perundang-undangan dan hukum kepemiluan.

Pasal 57

Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pendampingan dan/atau advokasi hukum dan pendampingan hukum, konsultasi hukum, penyusunan pertimbangan dan pendapat hukum, penyiapan bahan koordinasi dan administrasi hukum, urusan dokumentasi informasi dan produk hukum, dan pengelolaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum serta perpustakaan.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perencanaan kegiatan advokasi dan dokumentasi hukum;

- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis advokasi hukum di lingkungan Bawaslu;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pendampingan dan/atau advokasi hukum;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pendampingan hukum dalam perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi;
- e. pelaksanaan konsultasi hukum;
- f. penyiapan bahan penyusunan pertimbangan dan pendapat hukum;
- g. penyiapan bahan koordinasi dan administrasi hukum;
- h. pelaksanaan dokumentasi informasi dan produk hukum; dan
- i. pengelolaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan pengelolaan perpustakaan.

Pasal 59

Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Advokasi Hukum Wilayah I;
- b. Subbagian Advokasi Hukum Wilayah II; dan
- c. Subbagian Dokumentasi Informasi Hukum dan Perpustakaan.

Pasal 60

- (1) Subbagian Advokasi Hukum Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan pendampingan dan/atau advokasi hukum, pelaksanaan pendampingan hukum dalam perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi, konsultasi hukum, penyusunan pertimbangan dan pendapat hukum, fasilitasi, serta administrasi hukum di lingkungan Deputi Bidang Administrasi, Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan, dan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi

Lampung, Provinsi Banten, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua.

- (2) Subbagian Advokasi Hukum Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan pendampingan dan/atau advokasi hukum pelaksanaan pendampingan hukum dalam perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi, konsultasi hukum, penyusunan pertimbangan dan pendapat hukum, fasilitasi, serta administrasi hukum di lingkungan Deputi Bidang Dukungan Teknis, Pusat Data dan Informasi, Inspektorat Utama, dan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua Barat.
- (3) Subbagian Dokumentasi Informasi Hukum dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dokumentasi informasi dan produk hukum, pengelolaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum serta koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengelolaan, pelaksanaan dan layanan perpustakaan.

Pasal 61

Bagian Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan

urusan hubungan masyarakat dan media massa, pemberitaan dan dokumentasi, publikasi kelembagaan serta urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perencanaan kegiatan hubungan masyarakat dan media massa;
- b. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan media massa di bidang pengawasan Pemilu dan pemilihan; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 63

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Media Massa; dan
- b. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 64

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Media Massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan media massa di bidang pengawasan Pemilu dan pemilihan, serta fasilitasi pelaksanaan konferensi pers Bawaslu.
- (2) Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 65

Bagian Pemberitaan dan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d mempunyai tugas melakukan

penyiapan penyelenggaraan pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi kegiatan pengawasan Pemilu dan kepemiluan.

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Bagian Pemberitaan dan Publikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perencanaan kegiatan penyelenggaraan pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi;
- b. penyiapan bahan informasi sosialisasi pengawasan Pemilu dan kepemiluan; dan
- c. penyelenggaraan pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi kegiatan pengawasan Pemilu dan kepemiluan.

Pasal 67

Bagian Pemberitaan dan Publikasi terdiri atas:

- a. Subbagian Pemberitaan; dan
- b. Subbagian Publikasi dan Dokumentasi.

Pasal 68

- (1) Subbagian Pemberitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, peliputan dan pendokumentasian kegiatan Bawaslu, penyusunan strategi pemberitaan pengawasan Pemilu, serta pemantauan, analisis, dan evaluasi pemberitaan Bawaslu dan kepemiluan di media massa.
- (2) Subbagian Publikasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, strategi dan publikasi Bawaslu, informasi sosialisasi pengawasan Pemilu dan kepemiluan, pelaksanaan publikasi Bawaslu serta pendokumentasian kegiatan Bawaslu.

Paragraf 4

Biro Sumber Daya Manusia dan Umum

Pasal 69

Biro Sumber Daya Manusia dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia aparatur pengawas Pemilu, pengelolaan sarana prasarana dan urusan rumah tangga serta keprotokolan.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Biro Sumber Daya Manusia dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perencanaan kegiatan administrasi sumber daya manusia dan umum;
- b. pelaksanaan fasilitasi rekrutmen dan penggantian antar waktu anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
- c. pengelolaan administrasi anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
- d. penyusunan rencana kebutuhan pegawai;
- e. pelaksanaan rekrutmen dan pengangkatan pegawai;
- f. pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. pelaksanaan urusan keamanan dalam;
- h. pelaksanaan layanan pengadaan;
- i. pelaksanaan kerumahtanggaan;
- j. pelaksanaan urusan penyiapan perencanaan pelaksanaan kegiatan keprotokolan; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 71

Biro Sumber Daya Manusia dan Umum terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara;
- b. Bagian Fasilitasi Rekrutmen Sumber Daya Manusia Pengawas Pemilu;

- c. Bagian Umum dan Layanan Pengadaan; dan
- d. Bagian Keamanan Dalam dan Protokol.

Pasal 72

Bagian Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyiapan perencanaan dan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, rekrutmen pegawai, pembinaan pegawai, dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Bagian Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perencanaan kegiatan perencanaan dan administrasi kepegawaian aparatur sipil negara;
- b. pelaksanaan analisis kebutuhan dan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia atau formasi pegawai;
- c. pengelolaan kegiatan rekrutmen calon pegawai baru, dan penempatan sumber daya manusia;
- d. penyusunan kamus dan standar kompetensi jabatan serta pelaksanaan asesmen kompetensi;
- e. bimbingan dan penyusunan rencana kinerja perorangan, *coaching* dan talent manajemen, serta evaluasi kinerja pegawai; dan
- f. penyusunan, pembinaan dan penerapan pola karier, mutasi dan rotasi, serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 74

Bagian Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Pegawai;
- b. Subbagian Mutasi dan Pengembangan Karier; dan
- c. Subbagian Disiplin dan Penghargaan.

Pasal 75

- (1) Subbagian Perencanaan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, pengelolaan data pegawai, perencanaan pegawai, dan pelaksanaan pengadaan pegawai.
- (2) Subbagian Mutasi dan Pengembangan Karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, pembinaan, pelaksanaan dan pemantauan mutasi dan pengembangan karier.
- (3) Subbagian Disiplin dan Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, penegakkan disiplin pegawai, program kesejahteraan pegawai, dan pemberian penghargaan pegawai.

Pasal 76

Bagian Fasilitasi Rekrutmen Sumber Daya Manusia Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan rekrutmen, pengelolaan administrasi, pembinaan, dan evaluasi pengawas Pemilu.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Bagian Fasilitasi Rekrutmen Sumber Daya Manusia Pengawas Pemilu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perencanaan kegiatan fasilitasi rekrutmen sumber daya manusia pengawas Pemilu;
- b. penyiapan perumusan pedoman teknis rekrutmen pengawas Pemilu;
- c. perencanaan kebutuhan pengawas Pemilu;
- d. pengelolaan kegiatan rekrutmen calon pengawas Pemilu;
- e. pengelolaan data pengawas Pemilu; dan
- f. pelaksanaan evaluasi pengawas Pemilu.

Pasal 78

Bagian Fasilitasi Rekrutmen Sumber Daya Manusia Pengawas Pemilu terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Pengelolaan Data Rekrutmen Pengawas Pemilu;
- b. Subbagian Fasilitasi Rekrutmen Pengawas Pemilu; dan
- c. Subbagian Fasilitasi Administrasi Bina Pengawas Pemilu.

Pasal 79

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pengelolaan Data Rekrutmen Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, pedoman teknis rekrutmen, kebutuhan dan rencana rekrutmen pengawas Pemilu.
- (2) Subbagian Fasilitasi Rekrutmen Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, fasilitasi, dan koordinasi rekrutmen pengawas Pemilu, serta pengelolaan data dan dokumen calon pengawas Pemilu.
- (3) Subbagian Fasilitasi Administrasi Bina Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, pengelolaan data pengawas Pemilu, fasilitasi pemberhentian dan pergantian antar waktu pengawas Pemilu, asesmen dan evaluasi rekrutmen pengawas Pemilu.

Pasal 80

Bagian Umum dan Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan sarana dan prasarana, rumah tangga, dan layanan pengadaan dan ketatausahaan biro.

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Bagian Umum dan Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perencanaan kegiatan pengelolaan sarana prasarana dan rumah tangga;
- b. pelaksanaan layanan pengadaan;
- c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 82

Bagian Umum dan Layanan Pengadaan terdiri atas:

- a. Subbagian Unit Layanan Pengadaan;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 83

- (1) Subbagian Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, analisis, koordinasi penyusunan, dan perencanaan kebutuhan, pembinaan administrasi pengadaan, penyusunan petunjuk teknis, serta konsultasi bidang pengadaan bagi seluruh satuan kerja organisasi di lingkungan Bawaslu.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, urusan rumah tangga, dan perlengkapan.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 84

Bagian Keamanan Dalam dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan keamanan dalam dan keprotokolan.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Bagian Keamanan Dalam dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perencanaan kegiatan keamanan dalam dan protokol;
- b. penyiapan pelaksanaan urusan keamanan dalam;
- c. penyiapan pelaksanaan urusan penyiapan dan perencanaan kegiatan keprotokolan; dan
- d. penyiapan pelaksanaan keprotokolan.

Pasal 86

Bagian Keamanan Dalam dan Protokol terdiri atas:

- a. Subbagian Keamanan Dalam; dan
- b. Subbagian Protokol.

Pasal 87

- (1) Subbagian Keamanan Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan urusan keamanan personel, lingkungan, aset di lingkungan Bawaslu, urusan ketertiban, dan koordinasi dengan aparat kepolisian.
- (2) Subbagian Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, urusan keprotokolan, dan upacara di lingkungan Bawaslu.

Bagian Ketiga
Deputi Bidang Dukungan Teknis

Pasal 88

- (1) Deputi Bidang Dukungan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu.
- (2) Deputi Bidang Dukungan Teknis dipimpin oleh Deputi.

Pasal 89

Deputi Bidang Dukungan Teknis mempunyai tugas membantu Sekretariat Jenderal dalam menyelenggarakan pemberian dukungan teknis operasional kepada Bawaslu.

Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Deputi Bidang Dukungan Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian dukungan administratif dan teknis operasional pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- b. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu; dan
- c. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang dukungan teknis.

Pasal 91

Deputi Bidang Dukungan Teknis terdiri atas:

- a. Biro Fasilitasi Pengawasan;
- b. Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran; dan
- c. Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses.

Paragraf 1

Biro Fasilitasi Pengawasan

Pasal 92

Biro Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan fasilitasi penyusunan kebijakan teknis nasional pengawasan Pemilu, program dan strategi pengawasan Pemilu, fasilitasi pengawasan Pemilu partisipatif, fasilitasi akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, fasilitasi pelaksanaan hubungan dan kerja sama antar lembaga, fasilitasi penyelenggaraan pengawasan Pemilu di dalam negeri dan fasilitasi Panwaslu LN, pengawasan siber, pengelolaan data pengawasan Pemilu serta melakukan penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran Pemilu.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Biro Fasilitasi Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. fasilitasi penyusunan kebijakan teknis nasional pengawasan Pemilu;
- b. fasilitasi penyusunan program dan strategi pengawasan Pemilu;
- c. fasilitas penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan Pemilu;
- d. fasilitasi penyiapan data dan bahan analisis hasil pengawasan Pemilu;
- e. fasilitasi pengawasan Pemilu partisipatif;
- f. fasilitasi akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu;
- g. fasilitasi hubungan dan kerja sama antar lembaga;
- h. fasilitasi teknis dan supervisi pengawasan Pemilu di dalam negeri dan fasilitasi Panwaslu LN;
- i. fasilitasi pengelolaan data pengawasan Pemilu;
- j. fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi pengawasan Pemilu Pemilu di dalam negeri, fasilitasi Panwaslu LN, dan pengawasan siber;

- k. fasilitasi penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran Pemilu; dan
- l. fasilitasi tindak lanjut laporan dan/atau informasi awal dugaan pelanggaran Pemilu menjadi temuan Bawaslu.

Pasal 94

Biro Fasilitasi Pengawasan terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Strategi Pengawasan;
- b. Bagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga;
- c. Bagian Pengawasan I; dan
- d. Bagian Pengawasan II.

Pasal 95

Bagian Program dan Strategi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan nasional, program dan strategi pengawasan Pemilu, teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan data pengawasan Pemilu, dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 96

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Bagian Program dan Strategi Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perencanaan kegiatan pada program dan strategi pengawasan Pemilu;
- b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis nasional, program, strategi, dan teknis pengawasan Pemilu;
- c. penyiapan fasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi;
- d. pengelolaan data pengawasan Pemilu; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 97

Bagian Program dan Strategi Pengawasan terdiri atas:

- a. Subbagian Program Pengawasan;

- b. Subbagian Strategi Pengawasan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 98

- (1) Subbagian Program Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, kebijakan teknis nasional, program pengawasan Pemilu, pengumpulan data serta materi pengawasan Pemilu, serta fasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengawasan Pemilu.
- (2) Subbagian Strategi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, melakukan penyiapan strategi pengawasan Pemilu, melakukan telaah dan identifikasi terhadap teknis pengawasan dan potensi pelanggaran Pemilu, melakukan penyiapan data dan bahan koordinasi pengawasan Pemilu serta pengelolaan data pengawasan Pemilu.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 99

Bagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan hubungan dan kerja sama antar lembaga.

Pasal 100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Bagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perencanaan kegiatan kerja sama dan hubungan antar lembaga;
- b. fasilitasi kerja sama; dan

- c. fasilitasi pelaksanaan urusan hubungan antar lembaga.

Pasal 101

Bagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga terdiri atas:

- a. Subbagian Kerja Sama; dan
- b. Subbagian Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 102

- (1) Subbagian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, melakukan penyiapan bahan koordinasi kerja sama, melakukan penyusunan nota kesepahaman, dan melakukan penyusunan perjanjian kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri.
- (2) Subbagian Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, melakukan penyiapan bahan analisis terkait identifikasi kebutuhan kerja sama antar lembaga, menyelenggarakan urusan hubungan antar lembaga dalam negeri dan luar negeri serta pengelolaan data hubungan dan kerja sama antar lembaga.

Pasal 103

Bagian Pengawasan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan fasilitasi teknis dan supervisi penyelenggaraan pengawasan Pemilu di dalam negeri dan fasilitasi Panwaslu LN pada wilayah I.

Pasal 104

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Bagian Pengawasan I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perencanaan kegiatan pengawasan Pemilu;
- b. fasilitasi penyiapan dan pelaksanaan pengawasan Pemilu;

- c. fasilitasi supervisi penyelenggaraan pengawasan Pemilu;
- d. fasilitasi penyiapan data dan bahan koordinasi hasil pengawasan Pemilu;
- e. fasilitasi pengelolaan data hasil pengawasan Pemilu;
- f. fasilitasi Panwaslu LN;
- g. fasilitasi dalam melakukan penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran Pemilu; dan
- h. fasilitasi dalam menindaklanjuti laporan dan/atau informasi awal dugaan menjadi temuan Bawaslu, pada wilayah I.

Pasal 105

Bagian Pengawasan I terdiri atas:

- a. Subbagian Pengawasan Wilayah IA;
- b. Subbagian Pengawasan Wilayah IB; dan
- c. Subbagian Pengawasan Siber dan Isu Khusus I.

Pasal 106

- (1) Subbagian Pengawasan Wilayah IA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, supervisi penyelenggaraan pengawasan Pemilu, penelusuran dan pengumpulan bukti dan saksi informasi awal dugaan pelanggaran, fasilitasi dalam menindaklanjuti laporan dan/atau informasi awal dugaan menjadi temuan Bawaslu, penyiapan data serta bahan koordinasi hasil pengawasan, penyiapan bahan hasil pengawasan untuk perselisihan hasil Pemilu, serta pengelolaan data hasil pengawasan di wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Gorontalo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua, dan fasilitasi Panwaslu LN di Benua Asia.
- (2) Subbagian Pengawasan Wilayah IB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, supervisi penyelenggaraan pengawasan Pemilu,

penelusuran dan pengumpulan bukti dan saksi informasi awal dugaan pelanggaran, fasilitasi dalam menindaklanjuti laporan dan/atau informasi awal dugaan menjadi temuan Bawaslu, penyiapan data serta bahan koordinasi hasil pengawasan, penyiapan bahan hasil pengawasan untuk perselisihan hasil Pemilu, serta pengelolaan data hasil pengawasan di wilayah Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Lampung, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Maluku, dan fasilitasi Panwaslu LN di Benua Eropa dan Afrika.

- (3) Subbagian Pengawasan Siber dan Isu Khusus I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, penelusuran dan pengumpulan data dan bukti informasi awal dugaan pelanggaran Pemilu yang berkaitan dengan transaksi elektronik, penggunaan teknologi komunikasi dan informasi, dan penyalahgunaan internet, dana kampanye, penyalahgunaan wewenang, dan politik uang dalam Pemilu serta koordinasi hasil pengawasan kepada kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

Bagian Pengawasan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan fasilitasi teknis dan supervisi penyelenggaraan pengawasan Pemilu di dalam negeri dan fasilitasi Panwaslu LN pada wilayah II.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Bagian Pengawasan II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perencanaan kegiatan pengawasan Pemilu;

- b. fasilitasi persiapan dan pelaksanaan pengawasan Pemilu;
- c. fasilitasi supervisi penyelenggaraan pengawasan Pemilu;
- d. fasilitasi persiapan data dan bahan koordinasi hasil pengawasan Pemilu;
- e. fasilitasi pengelolaan data hasil pengawasan Pemilu;
- f. fasilitasi Panwaslu LN;
- g. fasilitasi dalam melakukan penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran Pemilu; dan
- h. fasilitasi dalam menindaklanjuti laporan dan/atau informasi awal dugaan menjadi temuan Bawaslu, pada wilayah II.

Pasal 109

Bagian Pengawasan II terdiri atas:

- a. Subbagian Pengawasan Wilayah IIA;
- b. Subbagian Pengawasan Wilayah IIB; dan
- c. Subbagian Pengawasan Siber dan Isu Khusus II.

Pasal 110

- (1) Subbagian Pengawasan Wilayah IIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, supervisi penyelenggaraan pengawasan Pemilu, penelusuran dan pengumpulan bukti dan saksi informasi awal dugaan pelanggaran, fasilitasi dalam menindaklanjuti laporan dan/atau informasi awal dugaan menjadi temuan Bawaslu, persiapan data dan bahan koordinasi hasil pengawasan, persiapan bahan hasil pengawasan untuk perselisihan hasil Pemilu, dan pengelolaan data hasil pengawasan di wilayah Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku Utara, serta fasilitasi Panwaslu LN di Benua Amerika.

- (2) Subbagian Pengawasan Wilayah IIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, supervisi penyelenggaraan pengawasan Pemilu, penelusuran dan pengumpulan bukti dan saksi informasi awal dugaan pelanggaran, fasilitasi dalam menindaklanjuti laporan dan/atau informasi awal dugaan menjadi temuan Bawaslu, penyiapan data dan bahan koordinasi hasil pengawasan, penyiapan bahan hasil pengawasan untuk perselisihan hasil Pemilu, dan pengelolaan data hasil pengawasan di wilayah Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Bali, Provinsi Papua Barat, serta fasilitasi Panwaslu LN di Benua Australia dan negara di Timur Tengah.
- (3) Subbagian Pengawasan Siber dan Isu Khusus II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, penelusuran dan pengumpulan data dan bukti informasi awal dugaan pelanggaran Pemilu yang berkaitan dengan transaksi elektronik, penggunaan teknologi komunikasi dan informasi, dan penyalahgunaan internet, dana kampanye, penyalahgunaan wewenang, dan politik uang dalam Pemilu serta koordinasi hasil pengawasan siber kepada kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran

Pasal 111

Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan penyusunan pedoman

teknis penanganan pelanggaran Pemilu, pelaksanaan penerimaan pelaporan dan registrasi pelanggaran Pemilu, penyiapan koordinasi pelaporan pelanggaran Pemilu, fasilitasi penyusunan kajian pelanggaran Pemilu, fasilitasi investigasi dugaan pelanggaran Pemilu dan tindak pidana Pemilu, pemberian dukungan administrasi dan teknis persidangan pelanggaran Pemilu, fasilitasi kajian, penanganan, dan administrasi penanganan tindak pidana Pemilu, penyiapan koordinasi tindak lanjut pelanggaran Pemilu.

Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pedoman teknis penanganan pelanggaran Pemilu, penanganan tindak pidana Pemilu, dan teknis persidangan pelanggaran Pemilu;
- b. penerimaan pelaporan penanganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu;
- c. penyiapan koordinasi temuan pengawas Pemilu terkait pelanggaran dan tindak pidana Pemilu;
- d. fasilitasi pelaksanaan investigasi dan penyusunan kajian pelanggaran dan tindak pidana Pemilu;
- e. fasilitasi dukungan administrasi dan teknis persidangan pelanggaran Pemilu;
- f. fasilitasi dan penyiapan koordinasi administrasi tindak pidana Pemilu;
- g. fasilitasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana Pemilu;
- h. fasilitasi dan dukungan administrasi dan teknis terhadap penerimaan koreksi rekomendasi dan putusan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam proses penanganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu;
- i. fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan penanganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

- j. fasilitasi koordinasi terhadap tindak lanjut pelanggaran dan tindak Pemilu;
- k. penyiapan koordinasi serta pengelolaan data dan dokumentasi pelanggaran dan tindak Pemilu;
- l. fasilitasi koordinasi dan pembinaan terhadap pengelolaan data penanganan pelanggaran di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- m. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 113

Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran terdiri atas:

- a. Bagian Pelaporan dan Registrasi Pelanggaran;
- b. Bagian Kajian dan Teknis Persidangan Pelanggaran;
- c. Bagian Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
- d. Bagian Tindak Lanjut Pelanggaran.

Pasal 114

Bagian Pelaporan dan Registrasi Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan pemberian dukungan administrasi dan teknis dalam pelaksanaan serta pelayanan pelaporan dan registrasi dugaan pelanggaran Pemilu.

Pasal 115

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Bagian Pelaporan dan Registrasi Pelanggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perencanaan kegiatan pelaporan dan registrasi pelanggaran Pemilu;
- b. penyusunan petunjuk teknis penanganan pelanggaran serta dukungan administrasi pelanggaran Pemilu;
- c. fasilitasi penyiapan administrasi penerimaan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu;
- d. pengelolaan sistem informasi penerimaan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu;
- e. fasilitasi pembinaan dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas penerimaan laporan dan registrasi pelanggaran

Pemilu di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

- f. pendokumentasian data penerimaan dan registrasi temuan dan laporan pelanggaran Pemilu;
- g. penyusunan laporan kegiatan; dan
- h. fasilitasi pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait di bidang penerimaan laporan dan registrasi laporan.

Pasal 116

Bagian Pelaporan dan Registrasi Pelanggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Analisis Pelaporan Pelanggaran;
- b. Subbagian Data dan Registrasi Pelaporan Pelanggaran; dan
- c. Subbagian Pemeriksaan Pendahuluan dan Administrasi Penanganan Pelanggaran.

Pasal 117

- (1) Subbagian Analisis Pelaporan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, pelayanan penerimaan laporan dan temuan pelanggaran Pemilu, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penerimaan laporan dan temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan koreksi atas putusan Bawaslu Kabupaten/Kota dan putusan Bawaslu Provinsi dalam penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu, analisis dan klasifikasi data laporan, pelayanan tanda terima berkas laporan pelanggaran, penyiapan dokumen status laporan terhadap laporan pelanggaran Pemilu yang tidak dilengkapi, penyiapan dokumen status laporan pelanggaran Pemilu yang tidak diregistrasi, penyiapan surat pemberitahuan kepada pelapor terkait laporan yang tidak diregistrasi, pembinaan dan supervisi terhadap tugas penerimaan laporan dan temuan pelanggaran Pemilu di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, pengelolaan data laporan dan temuan pelanggaran Pemilu dan permohonan koreksi

atas putusan Bawaslu Kabupaten/Kota dan putusan Bawaslu Provinsi dalam penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu, penyusunan laporan kegiatan analisis laporan dan temuan pelanggaran Pemilu, dan koordinasi dengan instansi terkait dalam penerimaan laporan dan temuan pelanggaran Pemilu.

- (2) Subbagian Data dan Registrasi Pelaporan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, pelayanan registrasi laporan dan temuan pelanggaran Pemilu, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis registrasi laporan dan temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan penerimaan koreksi atas putusan Bawaslu Kabupaten/Kota dan putusan Bawaslu Provinsi dalam penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu, pelayanan pencatatan nomor registrasi temuan dan laporan pelanggaran Pemilu, pemberkasan dokumen laporan dan meneruskan kepada subbagian pemeriksaan pendahuluan dan administrasi penanganan pelanggaran dalam penerimaan laporan dan temuan pelanggaran Pemilu, penyiapan dan pengelolaan data dan dokumentasi registrasi temuan dan laporan pelanggaran Pemilu, penyusunan laporan kegiatan Subbagian Registrasi dan data penerimaan laporan dan temuan pelanggaran Pemilu; dan penyiapan dukungan materi evaluasi layanan registrasi temuan dan laporan pelanggaran.
- (3) Subbagian Pemeriksaan Pendahuluan dan Administrasi Penanganan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, penyiapan dukungan teknis persidangan pemeriksaan pendahuluan, pelaksanaan administrasi penanganan pelanggaran Pemilu, supervisi pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan dalam penyusunan berita acara pemeriksaan pendahuluan dan penyiapan penyusunan konsep putusan pemeriksaan pendahuluan di lingkungan

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, melaksanakan dukungan administrasi dalam pembentukan majelis pemeriksa, asisten pemeriksa, sekretaris pemeriksa dan notulen dalam penanganan pelanggaran administratif Pemilu dan pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, dukungan administrasi dalam pembentukan tim penanganan pelanggaran kode etik, tindak pidana Pemilu dan pelanggaran hukum lainnya, penyiapan materi dan supervisi pelayanan teknis kegiatan pemeriksaan pendahuluan, penjadwalan sidang, penyampaian salinan putusan pendahuluan, pengumuman putusan pemeriksaan pendahuluan, penyampaian salinan permohonan kepada para pihak di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, penyusunan laporan kegiatan Subbagian Pemeriksaan Pendahuluan dan Administrasi Penanganan Pelanggaran dan melaksanakan dukungan persidangan dan koordinasi majelis pemeriksa dalam pemeriksaan pendahuluan.

Pasal 118

Bagian Kajian dan Teknis Persidangan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan pemberian dukungan administrasi serta teknis penyusunan kajian pelanggaran dan tindak pidana Pemilu, investigasi dugaan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu, penanganan pelanggaran kode etik Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan pengawas tempat pemungutan suara, penyelesaian persidangan pelanggaran Pemilu, pemeriksaan koreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, serta melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap laporan serta temuan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu.

Pasal 119

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Bagian Kajian dan Teknis Persidangan Pelanggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perencanaan kegiatan kajian dan teknis persidangan pelanggaran Pemilu;
- b. penyusunan pedoman teknis pelaksanaan investigasi serta penyusunan kajian dugaan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu;
- c. penyusunan pedoman teknis persidangan pelanggaran Pemilu;
- d. penyiapan koordinasi terhadap laporan dan temuan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu;
- e. fasilitasi pelaksanaan investigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
- f. fasilitasi penyusunan kajian pelanggaran dan tindak pidana Pemilu;
- g. fasilitasi dukungan administrasi dan teknis persidangan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;
- h. fasilitasi pemeriksaan koreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- i. fasilitasi pembinaan, supervisi dan pendampingan penyusunan kajian pelanggaran dan tindak pidana Pemilu serta pelaksanaan dukungan administrasi dan teknis persidangan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. fasilitasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan pelanggaran Pemilu persidangan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 120

Bagian Kajian dan Teknis Persidangan Pelanggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Investigasi dan Kajian Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana;
- b. Subbagian Teknis Persidangan Pelanggaran Administrasi; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 121

- (1) Subbagian Investigasi, Kajian Pelanggaran, dan Dugaan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, penyusunan pedoman teknis investigasi, penyusunan kajian pelanggaran dan tindak Pidana Pemilu, pemberian dukungan administrasi dan teknis pelaksanaan investigasi pelanggaran dan tindak pidana Pemilu, penyusunan kajian pelanggaran dan tindak pidana Pemilu, penyiapan bahan koordinasi penanganan pelanggaran Pemilu, pembinaan, supervisi dan pendampingan penyusunan kajian pelanggaran Pemilu, pengelolaan data, pemantauan, dan evaluasi proses penanganan pelanggaran Pemilu.
- (2) Subbagian Teknis Persidangan Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, pemberian dukungan administrasi dan teknis dalam persidangan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, pemberian dukungan administrasi dan teknis pemeriksaan koreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, pembinaan, supervisi dan pendampingan pelaksanaan dukungan administrasi dan teknis persidangan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu di lingkungan Bawaslu Provinsi dan

Bawaslu Kabupaten/Kota, supervisi dan pendampingan pelaksanaan dukungan administratif dan teknis dalam penanganan pelanggaran kode etik Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan pengawas tempat pemungutan suara oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan pelanggaran Pemilu, dan persidangan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

- (3) Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 122

Bagian Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan dukungan administrasi dan teknis pelaksanaan tugas sentra penegakkan hukum terpadu.

Pasal 123

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Bagian Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perencanaan kegiatan fasilitasi sentra penegakan hukum terpadu;
- b. penyusunan pedoman teknis terkait tata cara penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pada sentra penegakan hukum terpadu;
- c. penyiapan bahan koordinasi terkait administrasi dan teknis penanganan tindak pidana Pemilu pada sentra penegakkan hukum terpadu;
- d. fasilitasi pelaksanaan investigasi terhadap dugaan tindak pidana Pemilu;

- e. fasilitasi rapat pembahasan sentra penegakan hukum terpadu bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
- f. fasilitasi penerusan penanganan tindak pidana Pemilu;
- g. penyiapan bahan koordinasi terkait administrasi penuntutan dan upaya hukum jaksa penuntut umum pada sentra penegakkan hukum terpadu;
- h. fasilitasi pembinaan, supervisi dan pendampingan pada jajaran sentra penegakkan hukum terpadu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan tindak Pidana Pemilu dalam sentra penegakkan hukum terpadu.

Pasal 124

Bagian Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu terdiri atas:

- a. Subbagian Fasilitasi Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan; dan
- b. Subbagian Fasilitasi Administrasi Tindak Pidana.

Pasal 125

- (1) Subbagian Fasilitasi Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, koordinasi penanganan tindak pidana Pemilu, fasilitasi rapat pembahasan sentra penegakan hukum terpadu bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, pembinaan, supervisi dan pendampingan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pada jajaran sentra penegakkan hukum terpadu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Subbagian Fasilitasi Administrasi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, penyiapan bahan

koordinasi terkait administrasi penanganan tindak pidana Pemilu, koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait penanganan tindak pidana Pemilu, dan pelaksanaan urusan tata usaha pada sentra penegakan hukum terpadu.

Pasal 126

Bagian Tindak Lanjut Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan dukungan administrasi dan teknis dalam pemantauan terhadap pelaksanaan putusan/keputusan yang berkaitan dengan Bawaslu, dan pengelolaan data penanganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu serta tindak lanjutnya.

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Bagian Tindak Lanjut Pelanggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perencanaan kegiatan tindak lanjut pelanggaran Pemilu;
- b. fasilitasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tata cara pemantuan terhadap pelaksanaan putusan/keputusan yang berkaitan dengan Bawaslu serta pengelolaan data pelanggaran dan tindak pidana Pemilu;
- c. penyiapan pemantauan terhadap pelaksanaan putusan/keputusan yang berkaitan dengan Bawaslu;
- d. fasilitasi supervisi dan pendampingan pemantuan terhadap pelaksanaan putusan/keputusan yang berkaitan dengan Bawaslu di lingkungan Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- e. pengelolaan data dan dokumentasi data pelanggaran dan tindak pidana Pemilu serta tindak lanjutnya;

- f. koordinasi dengan instansi terkait dengan tindak lanjut dan pelaksanaan putusan/keputusan yang berkaitan dengan Bawaslu;
- g. penyiapan pemantauan dan evaluasi pemantuan terhadap pelaksanaan putusan/keputusan yang berkaitan dengan Bawaslu; dan
- h. pengelolaan data pelanggaran dan tindak pidana Pemilu.

Pasal 128

Bagian Tindak Lanjut Pelanggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Tindak Lanjut Pelanggaran Kode Etik dan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan;
- b. Subbagian Tindak Lanjut Pelanggaran Tindak Pidana dan Administratif; dan
- c. Subbagian Data dan Dokumentasi Pelanggaran.

Pasal 129

- (1) Subbagian Tindak Lanjut Pelanggaran Kode Etik dan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, pemantauan terhadap pelaksanaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, koordinasi dengan unit kerja yang membidangi advokasi hukum, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan data pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Tindak Lanjut Pelanggaran Tindak Pidana dan Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, pemantauan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan mengenai pelanggaran

dan tindak pidana Pemilu, putusan mengenai penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu, penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, keputusan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi, dan pengelolaan data pelanggaran tindak pidana Pemilu dan administratif.

- (3) Subbagian Data dan Dokumentasi Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, koordinasi pengelolaan data penanganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu, persidangan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu, persidangan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, pelaksanaan putusan/keputusan yang berkaitan dengan Bawaslu, dan koordinasi dengan unit kerja terkait data pelanggaran Pemilu untuk perselisihan hasil Pemilu.

Paragraf 3

Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses

Pasal 130

Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan fasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Pasal 131

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi rencana kegiatan dan program teknis penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- b. pelaksanaan penyiapan standar pedoman dan petunjuk teknis penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- c. pelaksanaan urusan administrasi permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- d. pelaksanaan administrasi dan fasilitasi mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. pelaksanaan administrasi dan urusan persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- f. pelaksanaan penyiapan administrasi dan publikasi putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- g. pemantauan tindak lanjut putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- h. pelaksanaan supervisi dan pendampingan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 132

Biro Teknis Penyelesaian Sengketa Proses terdiri atas:

- a. Bagian Permohonan dan Registrasi Penyelesaian Sengketa Proses;
- b. Bagian Persidangan dan Putusan; dan
- c. Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.

Pasal 133

Bagian Permohonan dan Registrasi Penyelesaian Sengketa Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan administrasi permohonan, pelaksanaan administrasi pemanggilan para pihak, penyiapan bahan analisis terhadap permohonan, pemeriksaan kelengkapan persyaratan formil dan materil

permohonan, dan fasilitasi mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Pasal 134

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Bagian Permohonan dan Registrasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perencanaan kegiatan permohonan dan registrasi penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- b. penyiapan pedoman dan petunjuk teknis penerimaan dan registrasi permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- c. penerimaan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- d. penyiapan urusan administrasi permohonan;
- e. penyiapan pemeriksaan kelengkapan syarat formil dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- f. penyiapan verifikasi dokumen permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- g. penyiapan analisa permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- h. penyiapan registrasi permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- i. pengelolaan data permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- j. penyiapan laporan perkembangan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
- k. fasilitasi supervisi dan pendampingan penerimaan dan registrasi permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Pasal 135

Bagian Permohonan dan Registrasi Penyelesaian Sengketa Proses terdiri atas:

- a. Subbagian Penerimaan, Analisis, dan Verifikasi Permohonan; dan

b. Subbagian Data dan Registrasi Permohonan.

Pasal 136

- (1) Subbagian Penerimaan, Analisis, dan Verifikasi Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, penyusunan pedoman teknis penerimaan, analisis, dan verifikasi permohonan, pengumpulan dan pengolahan bahan pedoman dan petunjuk teknis penerimaan, analisis, dan verifikasi permohonan, penerimaan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, urusan administrasi permohonan, pemeriksaan kelengkapan syarat formil dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, verifikasi dokumen permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, analisis permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, pengelolaan data, dan fasilitasi supervisi dan pendampingan.
- (2) Subbagian Data dan Registrasi Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis data dan registrasi permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, registrasi permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, pembuatan laporan perkembangan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, pemutakhiran data permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, pengelolaan data registrasi permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, dan fasilitasi supervisi dan pendampingan.

Pasal 137

Bagian Persidangan dan Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan administrasi, dan penyiapan

sarana prasarana persidangan, penyusunan jadwal persidangan, koordinasi pengamanan persidangan, dan fasilitasi persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Pasal 138

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Bagian Persidangan dan Putusan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perencanaan kegiatan persidangan dan putusan;
- b. penyiapan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis mediasi, persidangan, dan penyusunan putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- c. penyiapan urusan administrasi dan koordinasi pengamanan mediasi dan persidangan;
- d. penyiapan sarana dan prasarana mediasi, persidangan, dan rapat pleno;
- e. penyiapan penyusunan jadwal mediasi dan persidangan;
- f. penyiapan koordinasi mediasi dan persidangan;
- g. penyiapan pemanggilan para pihak;
- h. penyiapan penyusunan notulensi mediasi dan adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- i. penyiapan penyusunan risalah adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- j. penyiapan verifikasi alat bukti;
- k. pembuatan resume persidangan;
- l. penyiapan penyusunan konsep putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- m. penyimpanan notulensi mediasi dan adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- n. penyimpanan risalah adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- o. penyiapan dokumen penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- p. penyiapan salinan putusan;
- q. penyiapan koordinasi kepada unit kerja lain;

- r. penyiapan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait;
- s. penyimpanan seluruh arsip aktif dan pasif yang berupa video, rekaman suara, dokumen, dan arsip lainnya;
- t. penyiapan administrasi penyampaian putusan; dan
- u. fasilitasi supervisi dan pendampingan mediasi, adjudikasi, dan penyusunan putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Pasal 139

Bagian Persidangan dan Putusan terdiri atas:

- a. Subbagian Fasilitasi dan Pelayanan Teknis Persidangan; dan
- b. Subbagian Risalah, Analisis, Data Persidangan, dan Putusan.

Pasal 140

- (1) Subbagian Fasilitasi dan Pelayanan Teknis Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, penyusunan pedoman dan petunjuk fasilitasi teknis mediasi, adjudikasi, dan penyusunan putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu, urusan administrasi dan koordinasi pengamanan mediasi dan persidangan, penyiapan sarana dan prasarana mediasi, persidangan, dan rapat pleno, penyusunan jadwal mediasi dan adjudikasi, koordinasi mediasi dan adjudikasi, pemanggilan para pihak, dan fasilitasi supervisi dan pendampingan.
- (2) Subbagian Risalah, Analisis, Data Persidangan, dan Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan risalah dan analisis persidangan, penyusunan notulensi mediasi dan adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu, penyusunan risalah adjudikasi penyelesaian sengketa

proses Pemilu, verifikasi alat bukti, pembuatan resume persidangan, penyusunan konsep putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu, pengumpulan dan pengolahan bahan pedoman dan petunjuk teknis dokumentasi, penyusunan putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu, pendokumentasian notulensi mediasi dan adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu, pendokumentasian risalah adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu, penyiapan dokumen penyelesaian sengketa proses Pemilu untuk dipublikasikan, penyiapan salinan putusan, koordinasi dengan unit kerja lain, pendokumentasian seluruh arsip aktif dan pasif yang berupa video, rekaman suara, dokumen, dan arsip lainnya, penyiapan fasilitasi penyusunan rancangan putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu, penyiapan administrasi penyampaian putusan, dan fasilitasi supervisi dan pendampingan.

Pasal 141

Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penghimpunan, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan terhadap putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan tindak lanjutnya.

Pasal 142

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perencanaan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- b. pengumpulan serta pengolahan bahan pedoman dan petunjuk teknis melakukan analisis laporan dan teknis pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- c. pengumpulan laporan awal, proses, akhir, tahunan, dan akhir tahapan Pemilu;

- d. penyiapan rekapitulasi proses penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. penyiapan penyusunan laporan triwulan, semester, dan/atau tahunan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- f. penyiapan materi mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- g. pengumpulan dan penyimpanan seluruh data dan dokumen penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- h. penyiapan penyusunan perencanaan pemantauan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- i. pemantauan terhadap penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- j. pemetaan potensi penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- k. pendampingan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- l. pemantauan pelaksanaan putusan dan upaya hukum terhadap penyelesaian sengketa proses Pemilu di lembaga peradilan;
- m. penyiapan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- n. penyiapan koreksi putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- o. penyiapan analisis laporan dan teknis pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Pasal 143

Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Pemantauan dan Tindak Lanjut Putusan;
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Penyelesaian Sengketa Proses; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 144

- (1) Subbagian Pemantauan dan Tindak Lanjut Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

penyusunan rencana kegiatan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemantauan dan tindak lanjut penyelesaian sengketa proses Pemilu, penyusunan perencanaan pemantauan penyelesaian sengketa proses Pemilu, pemantauan terhadap penyelesaian sengketa proses Pemilu, pemetaan potensi penyelesaian sengketa proses Pemilu, pendampingan penyelesaian sengketa proses Pemilu, dan pemantauan pelaksanaan putusan dan upaya hukum terhadap penyelesaian sengketa proses Pemilu di lembaga peradilan.

- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Penyelesaian Sengketa Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis evaluasi dan pelaporan penyelesaian sengketa proses Pemilu, pengumpulan laporan awal, proses, akhir, tahunan, dan akhir tahapan Pemilu penyelesaian sengketa proses Pemilu, rekapitulasi proses penyelesaian sengketa di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, penyusunan laporan triwulan, semester, dan/atau tahunan penyelesaian sengketa proses Pemilu, penyiapan bahan atau materi mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu, pengumpulan dan penyimpanan seluruh data dan dokumen penyelesaian sengketa proses Pemilu, dan fasilitasi supervisi dan pendampingan.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Bagian Keempat

Inspektorat Utama

Pasal 145

- (1) Inspektorat Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan unsur pengawasan yang bertanggung

jawab kepada Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu.

- (2) Inspektorat Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Inspektur Utama.

Pasal 146

Inspektorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu.

Pasal 147

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal Bawaslu;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

Pasal 148

Inspektorat Utama terdiri atas:

- a. Inspektorat Wilayah I;
- b. Inspektorat Wilayah II;
- c. Inspektorat Wilayah III;
- d. Bagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Paragraf 1

Inspektorat Wilayah I

Pasal 149

Inspektorat Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan internal, pengawasan

kinerja, pengawasan keuangan, pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya dan penyusunan laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Deputi Bidang Administrasi, Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan, dan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua.

Pasal 150

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Inspektorat Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal, rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, dan program kerja Inspektorat Wilayah I;
- b. penyusunan program kerja pengawasan internal tahunan pada Inspektorat Wilayah I;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan audit kinerja, audit keuangan serta audit untuk tujuan tertentu di wilayah kerja Inspektorat Wilayah I;
- d. pelaksanaan revidu rencana kerja anggaran, revidu revisi rencana kerja, revidu laporan keuangan dan revidu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di wilayah Inspektorat Wilayah I;
- e. evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah, unit layanan publik Bawaslu, wilayah bebas korupsi dan/atau wilayah bersih bebas melayani, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di wilayah Inspektorat Wilayah I;
- f. evaluasi gratifikasi, evaluasi laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara dan laporan harta kekayaan

- aparatur sipil negara, evaluasi reformasi birokrasi dan zona integritas, evaluasi atas standar operasional prosedur dan evaluasi perjanjian kinerja perorangan di wilayah kerja Inspektorat Wilayah I;
- g. pembinaan pengawasan melalui sosialisasi, konsultasi, dan pendampingan di wilayah kerja Inspektorat Wilayah I;
 - h. pengelolaan sistem pengaduan dan penanganan pengaduan masyarakat, informasi media, dan isu aktual di wilayah kerja Inspektorat Wilayah I;
 - i. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi pendukung audit investigasi di wilayah kerja Inspektorat Wilayah I;
 - j. pelaksanaan pemeriksaan disiplin pegawai di wilayah kerja Inspektorat Wilayah I;
 - k. pelaksanaan tanggapan dan telaahan terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai di wilayah kerja Inspektorat Wilayah I;
 - l. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan serta laporan akuntabilitas kinerja di Inspektorat Wilayah I;
 - m. pemantauan dan analisis tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Utama, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Ombudsman Republik Indonesia, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan di wilayah kerja Inspektorat Wilayah I;
 - n. pengelolaan data hasil pengawasan internal di Inspektorat Wilayah I melalui sistem informasi manajemen pengawasan; dan
 - o. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di Inspektorat Wilayah I.

Paragraf 2
Inspektorat Wilayah II

Pasal 151

Inspektorat Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan internal, pengawasan terhadap kinerja, pengawasan keuangan, pengawasan tindak lanjut pemeriksaan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya dan penyusunan laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Deputi Bidang Dukungan Teknis, Pusat Data dan Informasi, dan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bengkulu, Provinsi Riau, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Maluku Utara.

Pasal 152

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, Inspektorat Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal, rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, dan program kerja Inspektorat Wilayah II;
- b. penyusunan program kerja pengawasan internal tahunan pada Inspektorat Wilayah II;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan audit kinerja, audit keuangan serta audit untuk tujuan tertentu di wilayah kerja Inspektorat Wilayah II;
- d. pelaksanaan revidu rencana kerja anggaran, revidu revisi rencana kerja, revidu laporan keuangan dan revidu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di wilayah Inspektorat Wilayah II;

- e. evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah, unit layanan publik Bawaslu, wilayah bebas korupsi dan/atau wilayah bersih bebas melayani, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di wilayah Inspektorat Wilayah II;
- f. evaluasi gratifikasi, evaluasi laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara, evaluasi reformasi birokrasi dan zona integritas, evaluasi atas standar operasional prosedur dan evaluasi perjanjian kinerja Perorangan di wilayah Inspektorat Wilayah II;
- g. pembinaan pengawasan melalui sosialisasi, konsultasi, dan pendampingan di wilayah kerja Inspektorat Wilayah II;
- h. pengelolaan sistem pengaduan dan penanganan pengaduan masyarakat, informasi media, dan isu aktual di wilayah kerja Inspektorat Wilayah II;
- i. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi pendukung audit investigasi di wilayah Inspektorat Wilayah II;
- j. pelaksanaan pemeriksaan disiplin pegawai di wilayah Inspektorat Wilayah II;
- k. pelaksanaan tanggapan dan telaahan terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai di wilayah Inspektorat Wilayah II;
- l. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan serta laporan akuntabilitas kinerja di Inspektorat Wilayah II;
- m. pemantauan dan analisis tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Utama, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan, dan Pembangunan, Ombudsman Republik Indonesia, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan di wilayah kerja Inspektorat Wilayah II;
- n. pengelolaan hasil pengawasan di Inspektorat Wilayah II melalui sistem informasi manajemen pengawasan; dan

- o. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di Inspektorat Wilayah II.

Paragraf 3

Inspektorat Wilayah III

Pasal 153

Inspektorat Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan internal, pengawasan kinerja, pengawasan keuangan dan pengawasan tindak lanjut pemeriksaan serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu melalui audit, rewiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya dan penyusunan laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektorat Utama serta Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Papua Barat.

Pasal 154

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Inspektorat Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal, rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, dan program kerja Inspektorat Wilayah III;
- b. penyusunan program kerja pengawasan internal tahunan pada Inspektorat Wilayah III;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan audit kinerja, audit keuangan serta audit untuk tujuan tertentu di wilayah Inspektorat Wilayah III;
- d. pelaksanaan rewiu rencana kerja anggaran, rewiu revisi rencana kerja, rewiu laporan keuangan dan rewiu laporan

- akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di wilayah Inspektorat Wilayah III;
- e. evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah, unit layanan publik Bawaslu, wilayah bebas korupsi dan/atau wilayah bersih bebas melayani, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di wilayah Inspektorat Wilayah III;
 - f. evaluasi gratifikasi, evaluasi laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara, evaluasi reformasi birokrasi dan zona integritas, evaluasi atas standar operasional prosedur dan evaluasi perjanjian kinerja Perorangan di wilayah Inspektorat Wilayah III;
 - g. pembinaan pengawasan melalui sosialisasi, konsultasi, dan pendampingan di wilayah Inspektorat Wilayah III;
 - h. pengelolaan sistem pengaduan dan penanganan pengaduan masyarakat, informasi media, dan isu aktual di wilayah Inspektorat Wilayah III;
 - i. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi pendukung audit investigasi di wilayah Inspektorat Wilayah III;
 - j. pelaksanaan pemeriksaan disiplin pegawai di wilayah Inspektorat Wilayah III;
 - k. pelaksanaan tanggapan dan telaahan terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai di wilayah Inspektorat Wilayah III;
 - l. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan serta laporan akuntabilitas kinerja di Inspektorat Wilayah III;
 - m. pemantauan dan analisis tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Utama, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan, dan Pembangunan, Ombudsman Republik Indonesia, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan di wilayah Inspektorat Wilayah III;
 - n. pengelolaan hasil pengawasan di Inspektorat Wilayah III melalui sistem informasi manajemen pengawasan; dan

- o. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di Inspektorat Wilayah III.

Paragraf 4

Bagian Tata Usaha

Pasal 155

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Utama.

Pasal 156

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. pengelolaan sistem informasi pengawasan dan layanan pengaduan;
- e. pengelolaan urusan umum; dan
- f. evaluasi program dan kegiatan, penyusunan laporan kegiatan pengawasan, penataan kelembagaan, dan reformasi birokrasi.

Pasal 157

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Umum.

Pasal 158

- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana strategis, rencana kinerja tahunan, rencana anggaran,

program kerja pengawasan tahunan, perjanjian kinerja, pengelolaan sistem informasi pengawasan dan layanan pengaduan, evaluasi program dan kegiatan, penyusunan laporan kegiatan pengawasan, penataan kelembagaan, reformasi birokrasi, dan dokumen perencanaan anggaran Inspektorat Utama.

- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan keuangan dan administrasi perjalanan dinas di lingkungan Inspektorat Utama.
- (3) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan tata usaha, persuratan, arsip, rumah tangga, pengelolaan aset, tata usaha pimpinan, dan protokol.

Paragraf 5

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Pasal 159

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 160

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, terdiri atas Jabatan Fungsional Auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jabatan Fungsional Auditor pada setiap Inspektorat dapat terdiri atas kelompok sesuai dengan kebutuhan, dipimpin seorang pejabat fungsional sebagai ketua kelompok yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Auditor diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Inspektur Wilayah masing-masing.

Bagian Kelima

Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan

Pasal 161

Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, pemilihan, dan pengawasan Pemilu, dan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengawas Pemilu.

Pasal 162

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, pemilihan, dan pengawasan Pemilu, dan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengawas Pemilu;
- b. penyusunan rencana kegiatan;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, pemilihan, dan pengawasan Pemilu, dan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengawas Pemilu;
- d. fasilitasi pengawasan partisipatif;
- e. akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu;

- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, pemilihan, dan pengawasan Pemilu, dan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengawas Pemilu;
- g. fasilitasi identifikasi dan pemetaan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu; dan
- h. pelaksanaan administrasi Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan.

Pasal 163

Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan terdiri atas:

- a. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. Bidang Pendidikan dan Pelatihan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Paragraf 1

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 164

Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan penyusunan program, pengembangan metode penelitian di bidang demokrasi, pemilihan dan pengawasan, pelaksanaan penelitian, pemberian dukungan administratif dan teknis pengawasan partisipatif, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, sosialisasi dan dokumentasi hasil penelitian, penyusunan indeks kerawanan dan pelanggaran Pemilu, dan pengembangan strategi pengawasan Pemilu.

Pasal 165

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana kegiatan penelitian dan pengembangan;

- b. penyusunan kebijakan penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, pemilihan, dan pengawasan Pemilu, serta strategi pengembangan kelembagaan Bawaslu;
- c. penyiapan penyusunan pedoman pengembangan sistem pengawasan Pemilu;
- d. fasilitasi pengawasan partisipatif;
- e. fasilitasi akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu; dan
- f. penyusunan indeks kerawanan dan pelanggaran Pemilu.

Pasal 166

Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri atas:

- a. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Demokrasi dan Pemilihan; dan
- b. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pengawasan.

Pasal 167

- (1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Demokrasi dan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, penelitian di bidang pengembangan demokrasi dan pemilihan, dan penyusunan indeks kerawanan dan pelanggaran Pemilu.
- (2) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, dukungan administrasi dan teknis pengawasan partisipatif, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, penelitian dan pengembangan di bidang Pengawasan Pemilu, dan pengembangan kelembagaan Bawaslu.

Paragraf 2

Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 168

Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf b mempunyai tugas melakukan

penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi jajaran pengawas Pemilu, masyarakat, dan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu dan sertifikasi kompetensi Pengawas Pemilu dan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu.

Pasal 169

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Bidang Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- b. penyusunan kebijakan dan pedoman teknis pendidikan dan pelatihan;
- c. koordinasi penyusunan desain dan kurikulum nasional pendidikan dan pelatihan;
- d. penyusunan kegiatan pendidikan dan pelatihan pengawas Pemilu dan masyarakat serta pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu;
- e. penyiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pengawas Pemilu dan masyarakat serta pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu; dan
- f. pelaksanaan evaluasi pendidikan dan pelatihan pengawas Pemilu dan masyarakat serta pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu.

Pasal 170

Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:

- a. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Pengawas Pemilu dan Masyarakat; dan
- b. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.

Pasal 171

- (1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Pengawas Pemilu dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, penyusunan kebijakan dan pedoman teknis pendidikan dan pelatihan,

penyusunan desain dan kurikulum nasional pendidikan dan pelatihan pengawas Pemilu, pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi Pengawas Pemilu.

- (2) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, penyusunan kebijakan dan pedoman teknis pendidikan dan pelatihan, penyusunan desain dan kurikulum nasional pendidikan dan pelatihan pegawai, pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional, dan sertifikasi kompetensi pegawai.

Pasal 172

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan.

Bagian Keenam

Pusat Data dan Informasi

Pasal 173

Pusat Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan data dan teknologi informasi serta pengembangan sistem informasi.

Pasal 174

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan pedoman pengelolaan data dan informasi;
- b. koordinasi penyusunan sistem tata kelola informasi;

- c. koordinasi penyusunan aplikasi berbasis teknologi informasi;
- d. pembuatan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi dan aplikasi; dan
- e. pelaksanaan pengelolaan basis data.

Pasal 175

Pusat Data dan Informasi terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan Aplikasi dan Sistem Informasi;
- b. Bidang Pelayanan Data dan Informasi; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Paragraf 1

Bidang Pengelolaan Aplikasi dan Sistem Informasi

Pasal 176

Bidang Pengelolaan Aplikasi dan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan perencanaan, pembuatan, pengelolaan, pengembangan serta pemeliharaan aplikasi, dan infrastruktur sistem informasi di lingkungan Bawaslu.

Pasal 177

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176, Bidang Pengelolaan Aplikasi dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana kegiatan pengelolaan aplikasi dan sistem informasi;
- b. penyusunan kebijakan dan pedoman teknis pengelolaan aplikasi dan sistem informasi;
- c. koordinasi penyusunan sistem tata kelola sistem informasi;
- d. koordinasi penyusunan aplikasi berbasis teknologi informasi;
- e. telaah terhadap arsitektur, analisis, dan standarisasi sistem informasi;

- f. pembuatan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi dan aplikasi; dan
- g. pemantauan dan evaluasi tata kelola aplikasi dan sistem informasi.

Pasal 178

Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Arsitektur, Analisis, dan Standarisasi Sistem Informasi; dan
- b. Subbidang Pembuatan Aplikasi, Pengelolaan Aplikasi, Infrastruktur, dan Sistem Informasi.

Pasal 179

- (1) Subbidang Arsitektur, Analisis, dan Standarisasi Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan program, penyusunan kebijakan pengelolaan data dan sistem informasi, desain arsitektur sistem informasi dan aplikasi, standar sistem informasi, pemantauan, dan evaluasi sistem informasi dan aplikasi.
- (2) Subbidang Pembuatan Aplikasi, Pengelolaan Aplikasi, Infrastruktur, dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan pembuatan, pengelolaan, dan pemeliharaan aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi.

Paragraf 2

Bidang Pelayanan Data dan Informasi

Pasal 180

Bidang Pelayanan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyiapan fasilitasi, pembinaan, pengelolaan, pelaksanaan dan pelayanan informasi publik dan data Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan basis data.

Pasal 181

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, Bidang Pelayanan Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana kegiatan pelayanan data dan informasi;
- b. koordinasi serta fasilitasi pengelolaan, pelaksanaan dan pelayanan informasi publik dan data Bawaslu;
- c. koordinasi serta pembinaan terkait dengan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan data Bawaslu; dan
- d. perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan basis data.

Pasal 182

Bidang Pelayanan Data dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Pelayanan Informasi Publik; dan
- b. Subbidang Pengelolaan Basis Data.

Pasal 183

- (1) Subbidang Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, pedoman pengelolaan informasi publik, koordinasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik, pengelolaan dan pelayanan informasi publik, supervisi kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, pelayanan informasi publik, dan evaluasi pelayanan informasi publik.
- (2) Subbidang Pengelolaan Basis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, kebijakan dan pedoman pembuatan, pengelolaan, serta pemeliharaan basis data Bawaslu,

koordinasi penyediaan basis data Bawaslu, pembuatan, pengelolaan, serta pemeliharaan basis data, dan klasifikasi dan pengelompokan basis data Bawaslu.

Pasal 184

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Data dan Informasi.

BAB III

SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 185

- (1) Sekretariat Bawaslu Provinsi secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi.
- (2) Sekretariat Bawaslu Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi.

Pasal 186

Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

Pasal 187

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, Sekretariat Bawaslu Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja, serta laporan kegiatan Bawaslu Provinsi;

- b. pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Provinsi;
- c. pelaksanaan perencanaan program administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Provinsi;
- d. fasilitasi pelaksanaan pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. pelaksanaan advokasi hukum di bidang kepemiluan;
- f. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu Provinsi; dan
- g. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 188

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 dan Pasal 187, Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai wewenang:

- a. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Bawaslu Provinsi;
- b. mengoordinasikan dan menyusun program kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi;
- c. mengelola keuangan dan barang milik negara; dan
- d. melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia Sekretariat Bawaslu Provinsi.

Pasal 189

- (1) Sekretariat Bawaslu Provinsi diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelas yaitu Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas A dan Kelas B.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada beban kerja di masing-masing wilayah daerah provinsi dengan ketentuan:

- a. Kelas A untuk mewedahi beban kerja yang besar; dan
- b. Kelas B untuk mewedahi beban kerja yang kecil.

Bagian Kedua

Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas A

Pasal 190

Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Bagian Administrasi;
- b. Bagian Pengawasan;
- c. Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses; dan
- d. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi.

Pasal 191

Bagian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana dan organisasi, protokol dan keamanan dalam, dan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal.

Pasal 192

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran Bawaslu Provinsi melalui konsultasi kepada pimpinan Bawaslu Provinsi;
- b. pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan persuratan, arsip, rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, serta keprotokolan dan keamanan dalam;

- d. pemantauan dan pengawasan internal pelaksanaan kegiatan Bawaslu Provinsi; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia dan ketatausahaan pimpinan.

Pasal 193

Bagian Administrasi terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara; dan
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia dan Umum.

Pasal 194

- (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan kepegawaian, koordinasi terkait pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dan pengawas Pemilu, pelaksanaan urusan tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, protokol, keamanan dalam, dan pengawasan internal.

Pasal 195

Bagian Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengawasan partisipatif, pelaksanaan urusan hubungan dan kerja sama antar lembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, dan pengawasan tahapan Pemilu di daerah provinsi.

Pasal 196

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Bagian Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. mengidentifikasi potensi kerawanan Pemilu di daerah provinsi;
- b. koordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah;
- c. fasilitasi pelatihan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
- d. fasilitasi pelatihan pengawasan Pemilu untuk Bawaslu Kabupaten/Kota;
- e. fasilitasi kerja sama dan hubungan antar lembaga di daerah provinsi;
- f. fasilitasi akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu di daerah provinsi;
- g. fasilitasi pengawasan tahapan Pemilu di daerah provinsi;
- h. pengelolaan dan penyajian data dan laporan hasil pengawasan Pemilu; dan
- i. fasilitasi supervisi pengawasan Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 197

Bagian Pengawasan terdiri atas:

- a. Subbagian Pengawasan dan Akreditasi Pemantau; dan
- b. Subbagian Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 198

- (1) Subbagian Pengawasan dan Akreditasi Pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan fasilitasi teknis dan supervisi penyelenggaraan pengawasan tahapan Pemilu dan pengawasan siber di daerah provinsi, penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran Pemilu, pengelolaan data hasil pengawasan, fasilitasi akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, dan mengintegrasikan data akreditasi pemantau Pemilu di daerah provinsi kepada

Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan.

- (2) Subbagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf b melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi sosialisasi, pelatihan dan fasilitasi pengawasan partisipatif, koordinasi pengawasan partisipatif dan penguatan pemantau Pemilu kepada Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan, dan fasilitasi kerjasama dan hubungan antar lembaga di daerah provinsi.

Pasal 199

Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan dukungan penerimaan laporan dan penanganan pelanggaran Pemilu, fasilitasi administrasi dan teknis persidangan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu, penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, dan pelaksanaan urusan fasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Pasal 200

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses menyelenggarakan fungsi:

- a. fasilitasi dukungan administrasi dan teknis kajian laporan dan temuan dugaan pelanggaran Pemilu;
- b. fasilitasi pelaksanaan investigasi dugaan pelanggaran Pemilu dan dugaan tindak pidana Pemilu;
- c. fasilitasi dukungan administrasi dan teknis persidangan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif;
- d. fasilitasi dukungan teknis dan administrasi penanganan tindak pidana Pemilu, pelanggaran kode etik

Penyelenggara Pemilu dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu;

- e. penyediaan dukungan administrasi dan teknis penanganan tindak pidana Pemilu kepada sentra penegakan hukum terpadu;
- f. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan dukungan administrasi pelaporan dan registrasi pelanggaran Pemilu;
- g. koordinasi dan pembinaan pelayanan data penanganan pelanggaran Pemilu;
- h. koordinasi penyajian laporan penanganan pelanggaran Pemilu; dan
- i. penyiapan pelaksanaan urusan administrasi permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- j. penyiapan pelaksanaan administrasi dan fasilitasi mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- k. penyiapan pelaksanaan administrasi dan urusan persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- l. penyiapan administrasi dan publikasi putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
- m. fasilitasi dukungan administratif dan teknis supervisi dan pendampingan penanganan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 201

Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses terdiri atas:

- a. Subbagian Penanganan Pelanggaran; dan
- b. Subbagian Penyelesaian Sengketa Proses.

Pasal 202

- (1) Subbagian Penanganan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penerimaan dan registrasi

laporan, kajian laporan dan temuan dugaan pelanggaran Pemilu, pelaksanaan investigasi dugaan pelanggaran Pemilu, pelayanan data penanganan pelanggaran, penyajian laporan penanganan pelanggaran Pemilu di daerah provinsi, pelaksanaan dukungan administrasi dan teknis persidangan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, penyiapan bahan koordinasi penanganan tindak pidana Pemilu, fasilitasi administrasi penanganan tindak pidana oleh sentra penegakan hukum terpadu, dan supervisi dan pendampingan penanganan pelanggaran Pemilu kepada jajaran pengawas Pemilu.

- (2) Subbagian Penyelesaian Sengketa Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dukungan administrasi dan teknis terhadap penerimaan dan registrasi permohonan, kajian permohonan sengketa proses Pemilu, fasilitasi penyelenggaraan persidangan, fasilitasi pembuatan putusan, pengelolaan data sengketa proses Pemilu, penyusunan laporan penyelesaian sengketa proses Pemilu, supervisi serta pendampingan penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 203

Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan kajian hukum, advokasi dan konsultasi hukum, fasilitasi pengelolaan urusan hubungan masyarakat koordinasi dokumentasi data dan informasi, dan pelayanan informasi di daerah provinsi.

Pasal 204

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kajian hukum, dan produk hukum;

- b. fasilitasi konsultasi hukum;
- c. fasilitasi pendampingan hukum dan/atau pemberian advokasi hukum bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. pelaksanaan pendokumentasian hukum;
- e. pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di daerah provinsi;
- f. pengelolaan hubungan masyarakat;

- g. pelaksanaan pemberitaan dan publikasi pengawasan Pemilu di daerah provinsi; dan
- h. pengelolaan dan pelayanan data dan informasi.

Pasal 205

Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum; dan
- b. Subbagian Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi.

Pasal 206

- (1) Subbagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis hukum, konsultasi hukum, pemberian dukungan administratif dan teknis pendampingan hukum dan/atau pemberian advokasi hukum bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pendokumentasian dan pengelolaan informasi hukum.
- (2) Subbagian Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan hubungan masyarakat, pelaksanaan pemberitaan dan publikasi pengawasan Pemilu di daerah provinsi, pelayanan data dan informasi di daerah provinsi, dan integrasi data dan informasi di daerah provinsi kepada Pusat Data dan Informasi.

Bagian Ketiga
Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas B

Pasal 207

Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Bagian Administrasi;
- b. Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat; dan
- c. Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum.

Pasal 208

Bagian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana dan organisasi, protokol dan keamanan dalam, dan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal.

Pasal 209

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran Bawaslu Provinsi melalui konsultasi kepada pimpinan Bawaslu Provinsi;
- b. pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan persuratan, arsip, rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara serta keprotokolan dan keamanan dalam; dan
- d. pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, ketatausahaan pimpinan, dan pengawasan internal.

Pasal 210

Bagian Administrasi terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara; dan
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia dan Umum.

Pasal 211

- (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penyiapan bahan koordinasi terkait pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dan pengawas Pemilu, pelaksanaan urusan tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, protokol, keamanan dalam, dan pengawasan internal.

Pasal 212

Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan pencegahan pelanggaran, pengawasan partisipatif, pengelolaan hubungan antar lembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, pengawasan tahapan Pemilu di daerah provinsi, dan pengelolaan data informasi.

Pasal 213

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Bagian Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. identifikasi potensi kerawanan Pemilu di daerah provinsi;
- b. koordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah;

- c. fasilitasi pelatihan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
- d. fasilitasi pelatihan untuk Bawaslu Kabupaten/Kota;
- e. fasilitasi urusan hubungan masyarakat, pemberitaan, dan publikasi;
- f. pelaksanaan kerjasama dan hubungan antar lembaga di daerah provinsi;
- g. akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu;
- h. pengawasan tahapan Pemilu;
- i. supervisi dan pendampingan pengawasan Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- j. pengelolaan dan pelayanan data dan informasi.

Pasal 214

Bagian Pengawasan terdiri atas:

- a. Subbagian Pengawasan, Akreditasi Pemantau, Data, dan Informasi; dan
- b. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 215

- (1) Subbagian Pengawasan, Akreditasi Pemantau, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi teknis dan supervisi penyelenggaraan pengawasan tahapan Pemilu dan pengawasan siber di daerah provinsi, penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran Pemilu, pengelolaan data hasil pengawasan, fasilitasi akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, pengelolaan data dan informasi di lingkungan Bawaslu Provinsi, dan integrasi data dan informasi kepada Pusat Data dan Informasi.
- (2) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi sosialisasi, pelatihan dan fasilitasi pengawasan partisipatif, urusan hubungan

masyarakat, pelaksanaan pemberitaan dan publikasi pengawasan Pemilu di daerah provinsi, pengelolaan dan pelayanan data dan informasi, pelaksanaan dukungan administrasi dan teknis terkait urusan kerjasama dan hubungan antar lembaga di daerah provinsi, dan koordinasi pengawasan partisipatif dan penguatan pemantau Pemilu kepada Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan.

Pasal 216

Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan dukungan penerimaan laporan dan penanganan pelanggaran Pemilu, pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu, pendokumentasian informasi hukum, dan pengelolaan hubungan masyarakat di daerah provinsi.

Pasal 217

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216, Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. fasilitasi dukungan administrasi dan teknis penerimaan laporan, kajian laporan dan temuan, persidangan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif;
- b. fasilitasi pelaksanaan investigasi dugaan pelanggaran Pemilu dan dugaan tindak pidana Pemilu;
- c. pemberian dukungan administrasi dan teknis penerimaan laporan, kajian, penanganan tindak pidana Pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu;

- d. fasilitasi dukungan administrasi dan teknis penanganan tindak pidana Pemilu kepada sentra penegakan hukum terpadu;
- e. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kajian dan persidangan pelanggaran Pemilu;
- f. koordinasi dan pembinaan pelayanan data penanganan pelanggaran;
- g. koordinasi penyusunan laporan penanganan pelanggaran Pemilu;
- h. pelaksanaan urusan administrasi permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- i. pelaksanaan administrasi dan fasilitasi mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- j. pelaksanaan administrasi dan urusan persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- k. penyiapan administrasi dan publikasi putusan pelanggaran administrasi, dan putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- l. penyiapan kajian hukum, peraturan perundang-undangan, dan produk hukum;
- m. fasilitasi pendampingan hukum dan/atau pemberian advokasi hukum bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- n. fasilitasi konsultasi hukum;
- o. pelaksanaan pendokumentasian informasi hukum; dan
- p. fasilitasi dukungan administratif dan teknis supervisi dan pendampingan penanganan pelanggaran Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 218

Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Penanganan Pelanggaran; dan
- b. Subbagian Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum.

Pasal 219

- (1) Subbagian Penanganan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penerimaan dan registrasi laporan, kajian laporan dan temuan dugaan pelanggaran Pemilu, pelaksanaan investigasi dugaan pelanggaran Pemilu, pelayanan data penanganan pelanggaran, penyusunan laporan penanganan pelanggaran Pemilu di daerah provinsi, supervisi dan pendampingan penanganan pelanggaran Pemilu kepada jajaran pengawas Pemilu, pelaksanaan dukungan administrasi dan teknis persidangan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, penyiapan bahan koordinasi penanganan tindak pidana Pemilu, dan fasilitasi administrasi penanganan tindak pidana oleh sentra penegakan hukum terpadu.
- (2) Subbagian Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan dan registrasi permohonan, kajian permohonan sengketa proses Pemilu, fasilitasi penyelenggaraan persidangan, fasilitasi pembuatan putusan, pengelolaan data sengketa proses Pemilu, penyusunan laporan penyelesaian sengketa proses Pemilu, supervisi dan pendampingan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada jajaran pengawas Pemilu, penyiapan bahan analisis hukum, konsultasi hukum, pemberian dukungan administratif dan teknis pendampingan hukum dan/atau pemberian advokasi hukum bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pendokumentasian dan pengelolaan informasi hukum.

BAB IV
SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 220

- (1) Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 221

Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten/Kota serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

Pasal 222

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan perencanaan program administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota
- d. fasilitasi pelaksanaan pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. pelaksanaan advokasi hukum di bidang kepemiluan;

- f. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- g. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 223

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 dan Pasal 222, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai wewenang:

- a. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. mengoordinasikan dan menyusun rencana strategis, program kerja, dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. mengelola keuangan dan barang milik negara; dan
- d. melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

Pasal 224

- (1) Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelas yaitu Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Kelas A dan Kelas B.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada beban kerja di masing-masing wilayah provinsi dengan ketentuan:
 - a. Kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
 - b. Kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

Bagian Kedua
Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Kelas A

Pasal 225

Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi;
- b. Subbagian Pengawasan;
- c. Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses; dan
- d. Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi.

Pasal 226

- (1) Subbagian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana dan organisasi, protokol dan keamanan dalam, dan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal.
- (2) Subbagian Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pencegahan pelanggaran, fasilitasi pengawasan partisipatif, pelaksanaan kerjasama dan hubungan antar lembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, pengawasan tahapan Pemilu dan pengawasan siber, dan pengelolaan data hasil pengawasan di daerah kabupaten/kota.
- (3) Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian dukungan penerimaan laporan, penanganan pelanggaran Pemilu, fasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu, pengelolaan dan pelayanan data dan

informasi, dan pemberian dukungan administrasi dan teknis terhadap penanganan dugaan tindak pidana Pemilu kepada sentra penegakan hukum terpadu.

- (4) Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian hukum, advokasi hukum, pendokumentasian dan pengelolaan informasi hukum, pengelolaan hubungan masyarakat, dan pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik.

Bagian Ketiga

Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Kelas B

Pasal 227

Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi;
- b. Subbagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat; dan
- c. Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum.

Pasal 228

- (1) Subbagian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana dan organisasi, protokol, dan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal.
- (2) Subbagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pencegahan pelanggaran, pengawasan partisipatif, pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu

Kabupaten/Kota, pelaksanaan kerjasama dan hubungan antar lembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, pengawasan tahapan Pemilu dan pengawasan siber di daerah kabupaten/kota, dan pengelolaan data informasi.

- (3) Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dukungan penerimaan laporan dan penanganan pelanggaran Pemilu, pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu, dokumentasi informasi hukum, dan pengelolaan hubungan masyarakat di daerah kabupaten/kota.

BAB V

SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN

Pasal 229

- (1) Sekretariat Panwaslu Kecamatan atau yang disebut nama lainnya secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Panwaslu Kecamatan.
- (2) Sekretariat Panwaslu Kecamatan atau yang disebut nama lainnya dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
- (3) Sekretariat Panwaslu Kecamatan atau yang disebut nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat *ad hoc*.

Pasal 230

Sekretariat Panwaslu Kecamatan atau yang disebut nama lainnya mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan pengawas tempat pemungutan suara.

Pasal 231

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230, Sekretariat Panwaslu Kecamatan atau yang disebut nama lainnya menyelenggarakan fungsi pemberian dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Pasal 232

Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terdapat pengawas pemilihan lapangan maka Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi yang sama dengan Sekretariat Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 dan Pasal 230 terhadap pengawas pemilihan lapangan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 233

- (1) Sekretaris Jenderal merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Deputi merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.b.
- (3) Inspektur Utama merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.b.
- (4) Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur, dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas A merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (5) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas B merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural setingkat eselon II.b.

- (6) Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Kelas A, Kepala Bagian, Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (7) Kepala Bagian pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas A merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (8) Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Kelas B dan Kepala Bagian pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas B merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (9) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
- (10) Kepala Subbagian pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas A dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Kelas A merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
- (11) Kepala Subbagian pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas B dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Kelas B merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.b.

Pasal 234

- (1) Pegawai Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan dapat berasal dari pegawai negeri sipil dan dapat berasal dari bukan pegawai negeri sipil.
- (2) Pegawai Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan yang berasal dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu.

- (4) Pegawai Sekretariat Panwaslu Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (5) Tata cara pengangkatan, pemberhentian, promosi dan mutasi pegawai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 235

- (1) Pembinaan kepangkatan pegawai negeri sipil pada Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu.
- (2) Pembinaan kepangkatan pegawai negeri sipil yang ditugaskan pada Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian instansi induknya.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 236

- (1) Kelompok jabatan fungsional tertentu dapat ditetapkan di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu.
- (2) Jumlah, jenis, jenjang, dan tugas kelompok jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 237

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan

oleh seorang pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu.

- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 238

Sekretaris Jenderal Bawaslu, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota menandatangani perjanjian kinerja dengan Ketua Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 239

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Jenderal Bawaslu, Deputi, Inspektur Utama, Kepala Biro, Inspektur Wilayah, Kepala Pusat, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib melakukan konsultasi kepada Ketua Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Sekretaris Jenderal Bawaslu, Deputi, Inspektur Utama, Kepala Biro, Inspektur Wilayah, Kepala Pusat, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan, dan Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Ketua Bawaslu, Bawaslu

Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tingkatannya.

- (3) Tata cara konsultasi dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 240

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Jenderal Bawaslu, Deputi, Inspektur Utama, Kepala Biro, Inspektur Wilayah, Kepala Pusat, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 241

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi staf masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib meminta laporan perkembangan dan laporan tahunan dari unit dan staf di bawahnya.

Pasal 242

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas staf masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib membuat laporan pelaksanaan program dan kegiatan dalam periode

triwulan, semester dan tahunan di lingkungan unit kerja masing-masing.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan dan memperbarui data dan informasi di lingkungan unit kerja masing-masing kepada Pusat Data dan Informasi dalam periode triwulan, semester dan tahunan.

Pasal 243

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada pimpinan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 244

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari staf wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan pemberian petunjuk kepada stafnya.

Pasal 245

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 246

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan unit organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan wajib mengadakan rapat berkala untuk pemberian bimbingan kepada staf.

BAB IX TENAGA AHLI

Pasal 247

- (1) Untuk memberikan dukungan keahlian di bidang pengawasan Pemilu Bawaslu dibantu tenaga ahli paling banyak 15 (lima belas) orang.

- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bidang keahlian pengawasan Pemilu, partisipasi masyarakat, pidana Pemilu, pelanggaran administratif Pemilu, sengketa Proses Pemilu, teknologi informasi, komunikasi publik, manajemen data pemilih, dana kampanye, litigasi dan bantuan hukum, sosiologi, riset, psikologi, dan/atau statistik.
- (3) Persyaratan keahlian dan hak keuangan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Sekretaris Jenderal.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil.

Pasal 248

- (1) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 bertugas membantu Bawaslu dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua dan Anggota Bawaslu dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu.
- (3) Tenaga ahli diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu atas usulan Ketua dan/atau Anggota Bawaslu.

Pasal 249

Pengisian dan pengangkatan tenaga ahli di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 250

Pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan dalam Peraturan Badan ini berlaku juga bagi Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di Aceh.

Pasal 251

Ketentuan dalam Peraturan Badan ini berlaku juga dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

Pasal 252

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Badan ini.

Pasal 253

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, tenaga ahli dan nonpegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan pengangkatan tenaga ahli dan rekrutmen nonpegawai negeri sipil baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 254

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua peraturan dan keputusan yang merupakan pelaksana dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 255

Bagan struktur organisasi Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 256

Perubahan atas organisasi dan tata kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi,

dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota ditetapkan Ketua Bawaslu setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 257

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 258

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABHAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 421

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI,
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN


SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARIAT JENDERAL BAWASLU, DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI DAN
BIRO, DEPUTI BIDANG DUKUNGAN TEKNIS DAN BIRO, INSPEKTORAT
UTAMA, PUSAT, SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KELAS A, SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI KELAS B, SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN/KOTA
KELAS A, SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN/KOTA KELAS B, DAN
SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN


A. SEKRETARIAT JENDERAL BAWASLU




B. DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI




C. BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI




D. BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA




E. BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT




F. BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM




G. DEPUTI BIDANG DUKUNGAN TEKNIS




H. BIRO FASILITASI PENGAWASAN




I. BIRO FASILITASI PENANGANAN PELANGGARAN




J. BIRO FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES




K. INSPEKTORAT UTAMA




L. PUSAT PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN




M. PUSAT DATA DAN INFORMASI




N. SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KELAS A




O. SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KELAS B




P. SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN/KOTA KELAS A



Q. SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN/KOTA KELAS B



R. SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN



KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

A B H A N